

## **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**2023**

**KPT 114 TAHUN 2023, 10 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 114 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
  - bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 119/PL.01.2-BA/53/2023 tanggal 14 April 2023, dan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 17 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 13 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020. 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kpts KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpts KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kpts SEKJEN KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Kpts KPU Provinsi NTT No.78 Tahun 2022; Kpts KPU Provinsi NTT No. 106 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang tercantum pada Lampiran Keputusan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 April 2023.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
  - Lamp. : 2 hlm.